



YAYASAN WACHID HASYIM

SMA Wachid Hasyim 1

(TERAKREDITASI A)

NSS : 304 0506 17 038

NPSN : 20532108 NDS : 3005301801

JL. Sidotopo Wetan Baru No. 37 Surabaya 60128, Telp (031) 3764756

Website : www.sma-waha1.co.nr

e-mail : sma_waha1@yahoo.com

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SMA WACHID HASYIM 1 SURABAYA

DENGAN

STIE PERBANAS SURABAYA

Nomor : 360 / I04.1/SMA WH 1 /KS 2 / I /2018

Pada hari Rabu Tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2018 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Munaroh, SS., M.Si
Jabatan : Kepala Perpustakaan
UNIT Kerja : STIE PERBANAS SURABAYA

Dalam hal ini bertindak atas nama STIE PERBANAS SURABAYA yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : SADIKIN,S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : SMA Wachid Hasyim 1 Surabaya

Dalam hal ini bertindak selaku perwakilan SMA Wachid Hasyim 1 Surabaya

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama, sebagaimana di tuangkan dalam naskah kerjasama sebagai berikut :

Pasal 1 Tujuan

Bahwa pihak pertama melaksanakan kegiatan Literasi Sekolah di SMA Wachid Hasyim 1 Surabaya

Pasal 2 Ruang lingkup

Ruang lingkup kerjasama kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama melaksanakan kegiatan Literasi Sekolah di lingkungan SMA Wachid Hasyim 1 Surabaya, yaitu:
 - a. Sharing kegiatan literasi Informasi yang telah dilaksanakan Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya
 - b. Ceramah Perpustakaan
 - c. Perwujudan dari literasi Dasar dan Literasi Perpustakaan
2. Tempat kegiatan Literasi Sekolah di lokasi SMA Wachid Hasyim 1 Surabaya

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pihak Pertama dapat memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran sebagai implementasi pelaksanaan kegiatan Literasi Sekolah
2. Pihak Pertama memberikan laporan tentang kegiatan yang sudah dilakukan kepada Pihak kedua
3. Pihak pertama dan kedua dapat melakukan tukar pikiran selama kegiatan berlangsung

Pasal 4
Jangka waktu

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 10 hari terhitung sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 27 Januari 2018 dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Lain-lain

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan/penambahan pasal/ayat dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam naskah perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal: 17 Januari 2018



Pihak Pertama

Munawaroh, SS., M.Si